



Badak LNG

Code of Conduct




www.badaklng.com



[@badaklng_id](https://www.instagram.com/badaklng_id)



infocenter@badaklng.com



PENGANTAR DIREKSI


Sege nap manajemen yang kami hormati dan seluruh pekerja PT Badak NGL yang kami banggakan, kita berada dalam suatu era yang menghendaki pengelolaan usaha yang lebih baik melalui tata kelola secara bertanggung jawab dengan sikap kehati-hatian agar dapat memberikan nilai tambah bagi *Shareholder, Stakeholder* dan pihak lain yang berkepentingan.

Oleh karena itu diharapkan sege nap manajemen dan pekerja menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan dan kinerja PT Badak NGL sangat dipengaruhi oleh sikap, perilaku dan kinerja sege nap pengelola baik secara individu maupun lembaga. Hal ini membutuhkan kesadaran dan upaya penuh dari sege nap manajemen pengelola PT Badak NGL dan dukungan pekerjanya.

Pedoman Etika & Tata Perilaku (*Code of Conduct*) yang telah disusun ini dimaksudkan untuk memberi pedoman dalam membangun *Good Corporate Governance* (GCG) yang lebih baik lagi di lingkungan PT Badak NGL.

Marilah kita bersama-sama membangun komitmen untuk mengelola PT Badak NGL dengan tata kelola yang lebih baik. Dengan menerapkan apa yang tertulis dengan benar dan baik pada setiap tingkatan dengan kewenangan yang dimiliki, kita yakin bahwa segala usaha sekecil apapun akan memberi makna yang lebih dan akan menghasilkan manfaat di masa depan.

Bontang, 10 Februari 2023



Gema Iriandus Pahalawan
President Director & CEO


KATA SAMBUTAN DEWAN KOMISARIS

Kita sadari sepenuhnya bahwa tata kelola perusahaan yang baik bukan usaha sekali jadi, melainkan proses berkelanjutan menuju hasil yang terbaik sehingga dalam jangka panjang tentunya akan berpengaruh positif pada kinerja secara keseluruhan. Penerapan praktik-praktik itu sendiri seyogyanya selalu ditingkatkan agar sejalan dengan dinamika perubahan lingkungan Perusahaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami menyambut baik diterbitkannya Pedoman Etika & Tata Perilaku (*Code of Conduct*) sebagai wujud komitmen manajemen PT Badak NGL untuk benar-benar mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dengan mengacu kepada praktik terbaik yang ada saat ini.

Harapan kami pedoman yang mencakup berbagai aspek ini bukan hanya menjadi target kegiatan semata, namun benar-benar menjadi rujukan dalam berbagai aktivitas perusahaan guna menciptakan *Good Corporate Governance* di lingkungan Perusahaan.

Bontang, 10 Februari 2023



Andriasena
Komisaris



PERNYATAAN KOMITMEN

KOMITMEN PENERAPAN PEDOMAN ETIKA & TATA PERILAKU (CODE OF CONDUCT) PT BADAK NGL

Kami yang bertandatangan di bawah ini, dengan tekad yang bulat menyatakan bahwa:

1. *Good corporate governance* dalam pengelolaan PT Badak NGL bukan suatu pilihan (*optional*) melainkan sesuatu yang mutlak dan tidak dapat ditawar-tawar lagi demi keberhasilan perusahaan di masa sekarang dan masa yang akan datang.
2. Kami sebagai Komisaris dan Direksi bertekad menerapkan *good corporate governance* secara konsisten dalam menjalankan amanah Pemegang Saham, yang dituangkan ke dalam Pedoman Etika & Tata Perilaku (*Code of Conduct*) ini.
3. Beberapa praktik pengelolaan PT Badak NGL yang belum diatur oleh perundang-undangan, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta menuju kepada perbaikan perusahaan secara terus menerus (*continuous improvement*), kami sepakat menerapkan praktik terbaik (*best practices*) tersebut.

Bontang, 10 Februari 2023

Dewan Komisaris			Direksi		
No	Nama	Tanda Tangan	No	Nama	Tanda Tangan
1	Sampe L. Purba Komisaris		1	Gema Iriandus Pahalawan President Director & CEO	
2	Andriasena Komisaris		2	Teten Hadi Rustendi Director & COO	

DAFTAR ISI

I. BAGIAN I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang dan Sistematika Etika Usaha dan Tata Perilaku	1
B. Tujuan Etika Usaha dan Tata Perilaku	1
C. Visi dan Misi PT Badak NGL	2
D. Nilai-Nilai Perusahaan	2
E. Istilah Penting	3
BAGIAN II STANDAR ETIKA USAHA	4
A. Etika Perusahaan dengan Pekerja	4
B. Etika Perusahaan dengan Penyedia Barang dan Jasa	4
C. Etika Perusahaan dengan Pemerintah	5
D. Etika Perusahaan dengan Masyarakat	5
E. Etika Perusahaan dengan Media Massa	5
F. Etika Perusahaan dengan Organisasi Profesi	5
G. Integritas Laporan Keuangan	6
BAGIAN III STANDAR TATA PERILAKU	7
A. Etika Kerja Sesama Insan PT Badak NGL	7
B. Menjaga Kerahasiaan Data dan Informasi Perusahaan (Intangible Asset)	7
C. Menjaga & Melindungi Aset Perusahaan	7
D. Komitmen Terhadap Pelaksanaan SHE-Q MS	8
E. Mencatat Data dan Pelaporan	8
F. Menghindari Benturan Kepentingan dan Penyalahgunaan Jabatan	8
G. Tidak Menerima Hadiah/Cinderamata/Gratifikasi dan Entertainment	9
H. Memberi Hadiah/Cinderamata dan Entertainment	9
I. Berlaku Adil dan Menghindari Diskriminasi	9
F. Penyalahgunaan Narkotika dan Obat Terlarang (Narkoba) dan Minuman Keras (Miras)	10
J. Aktivitas Politik	10
BAGIAN IV PENERAPAN DAN PENEGAKAN	11

A. Organisasi.....	11
B. Penegakan Etika Usaha dan Tata Perilaku	11
C. Mekanisme Pengaduan/Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System).....	12
D. Penghargaan dan Sanksi	12
E. Sosialisasi dan Internalisasi.....	12
F. Pembaruan/Revisi Etika Usaha dan Tata Perilaku	12
BAGIAN V PENJELASAN PERNYATAAN INSAN PT BADAK NGL	13
BAGIAN VI PENUTUP	14

BAGIAN I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Sistematika Etika Usaha dan Tata Perilaku

Guna pencapaian visi dan misi perusahaan, PT Badak NGL berkomitmen untuk melaksanakan praktik-praktik *Good Corporate Governance* (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten dan berkesinambungan.

Oleh karena itu, perlu dibuat Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku/*Code of Conduct* (COC) sebagai bentuk komitmen untuk menjabarkan nilai-nilai utama Perusahaan, yaitu AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif). Selanjutnya, Etika Usaha dan Tata Perilaku ini menjadi acuan berperilaku bagi Dewan Komisaris, Direksi, Pekerja, dan Tenaga Kerja Jasa Penunjang (TKJP) sebagai insan PT Badak NGL dalam mengelola perusahaan guna mencapai visi, misi dan tujuan perusahaan.

Etika Usaha dan Tata Perilaku ini terdiri dari 6 (enam) bagian yaitu:

Bagian I	:	Pendahuluan
Bagian II	:	Standar Etika Usaha
Bagian III	:	Standar Tata Perilaku
Bagian IV	:	Penerapan dan Penegakan
Bagian V	:	Penjelasan Pernyataan Insan PT Badak NGL
Bagian VI	:	Penutup

B. Tujuan Etika Usaha dan Tata Perilaku

Penerapan Etika Usaha dan Tata Perilaku (COC) ini dimaksudkan untuk:

1. Mengidentifikasi nilai-nilai dan standar etika yang selaras dengan visi dan misi Perusahaan.
2. Menjabarkan Tata Nilai Pribadi dan Bisnis sebagai landasan etika yang harus diikuti oleh Insan PT Badak NGL dalam melaksanakan tugas.
3. Menjadi acuan perilaku insan PT Badak NGL dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing dan berinteraksi dengan *stakeholder* perusahaan.
4. Menjelaskan secara rinci standar etika agar insan PT Badak NGL dapat menilai bentuk kegiatan yang diinginkan dan membantu memberikan pertimbangan jika menemui keragu-raguan dalam bertindak.

C. Visi dan Misi PT Badak NGL

1. Visi Perusahaan
Unggul dan Mendunia dalam Layanan Pengelolaan Fasilitas LNG
2. Misi Perusahaan
Mengelola dan Mengembangkan Operasional Fasilitas LNG dengan Efektif dan Efisien mengacu standar Internasional Industri LNG Dunia yang Aman, Selamat, Handal, dan Menguntungkan.

Prinsip-Prinsip:

- a. Berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mencapai *safety excellence* dengan menerapkan *Process Safety Management (PSM)*
- b. Ramah lingkungan dalam setiap kegiatan operasi melalui penerapan *Environment Management System (EMS) ISO 14001*
- c. Menghasilkan produk yang memenuhi semua persyaratan pelanggan melalui penerapan *Quality Management System (QMS)*
- d. Menerapkan ISO 37001 terkait Sistem Manajemen Anti Penyipuan
- e. *Professional Excellence* melalui pengembangan SDM berbasis kompetensi
- f. Mengelola bisnis yang menerapkan "*Best Industrial Practices and Good Corporate Governance*"

D. Nilai-Nilai Perusahaan

Melaksanakan kegiatan pokok perusahaan dalam rangka mencapai visi dan misi Perusahaan. Nilai-Nilai Utama menjadi landasan perilaku bagi segenap insan PT Badak NGL.

Nilai-Nilai Utama Perusahaan (AKHLAK) mencakup:

1. **Amanah**
Memegang teguh kepercayaan yang diberikan.
2. **Kompeten**
Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.
3. **Harmonis**
Saling peduli dan menghargai perbedaan.
4. **Loyal**
Berededikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
5. **Adaptif**
Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan atau menghadapi perubahan.
6. **Kolaboratif**
Membangun kerjasama yang sinergis.

E. Istilah Penting

Dalam Etika Usaha dan Tata Perilaku (COC) ini yang dimaksud dengan:

1. **Etika** adalah sekumpulan norma atau nilai yang tidak tertulis yang diyakini oleh suatu kelompok masyarakat sebagai suatu standar perilaku kelompok tersebut.
2. **Entertainment** adalah jamuan/hiburan/bentuk lainnya yang diberikan oleh pihak lain kepada insan PT Badak NGL dan keluarga, maupun sebaliknya.
3. **Good Corporate Governance (GCG)** adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha
4. **Gratifikasi** adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
5. **Insan PT Badak NGL** adalah Komisaris, Direksi, Pekerja, dan Tenaga Kerja Jasa Pendukung (TKJP) PT Badak NGL.
6. **Komite Etik** adalah Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada President Director & CEO untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan etika dan menindaklanjuti laporan adanya pelanggaran disiplin di lingkungan perusahaan.
7. **Konsumen** adalah pemakai barang/jasa yang dihasilkan oleh Perusahaan.
8. **Perusahaan** adalah PT Badak NGL, kecuali dalam konteks kalimat tertentu mempunyai arti sebagai perusahaan secara umum.
9. **Pekerja** adalah Pekerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Pekerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) PT Badak NGL .
10. **Penyedia barang/jasa** adalah mitra perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan barang dan jasa bagi perusahaan.
11. **Benturan kepentingan (conflict of interest)** adalah keadaan yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan jabatan atau mencampurbaurkan kepentingan pribadi dengan kepentingan Perusahaan.

BAGIAN II STANDAR ETIKA USAHA

A. Etika Perusahaan dengan Pekerja

Perusahaan memperlakukan pekerja secara setara (*fair*) untuk mendapatkan kesempatan pekerjaan dan promosi dan tidak membedakan berdasarkan suku, agama, *gender* dan ras dalam segala aspek. Perusahaan menyadari bahwa pekerja mempunyai peran dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku untuk mencapai tujuan Perusahaan. Oleh karena itu setiap pekerja dituntut dapat berpartisipasi dan berperan aktif dengan jalan meningkatkan produktivitas kerja melalui hubungan yang dinamis, harmonis, selaras, serasi dan seimbang antara Perusahaan dan pekerja. Dalam melaksanakan etika ini, Perusahaan :

1. Mengacu kepada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dalam hal kesejahteraan pekerja, kompetisi yang sehat, penyediaan sarana dan prasarana kerja.
2. Melaksanakan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) secara konsisten.
3. Memastikan setiap pekerja telah memiliki buku PKB.
4. Menyediakan bantuan hukum kepada pekerja dalam setiap tahapan proses hukum yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya di Perusahaan yang bukan merupakan pengaduan Perusahaan.
5. Melindungi hak pekerja untuk memilih atau tidak memilih menjadi anggota Serikat Pekerja.
6. Mengakui bahwa Serikat Pekerja adalah organisasi resmi di luar struktur organisasi Perusahaan dan dapat bertindak untuk dan atas nama anggotanya.
7. Menjaga keharmonisan dan sinergi antar insan PT Badak NGL.

B. Etika Perusahaan dengan Penyedia Barang dan Jasa

Perusahaan menciptakan iklim kompetisi yang adil dan transparan dalam pengadaan barang dan jasa dengan cara :

1. Menetapkan penyedia barang dan jasa berdasarkan kepada kualifikasi dan prestasi.
2. Melaksanakan pembayaran kepada penyedia barang dan jasa dengan tepat waktu dan tepat jumlah.
3. Menjatuhkan sanksi yang tegas kepada penyedia barang dan jasa yang melakukan pelanggaran.
4. Memelihara komunikasi yang baik dengan penyedia barang dan jasa termasuk menindaklanjuti keluhan dan keberatan.
5. Menerapkan teknologi pengadaan barang dan jasa terkini.

C. Etika Perusahaan dengan Pemerintah

Perusahaan berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cara :

1. Membina hubungan dan komunikasi yang baik dengan Pemerintah Pusat dan Daerah.
2. Menerapkan standar terbaik (*best practices*) dengan memperhatikan peraturan yang berlaku mengenai kualitas produk, kesehatan, keselamatan, lingkungan dan pelayanan.

D. Etika Perusahaan dengan Masyarakat

Perusahaan melaksanakan program sosial dan kemasyarakatan untuk memberdayakan masyarakat sekitar dan meningkatkan kualitas hidup serta dapat bersinergi dengan program-program Pemerintah terkait, dengan cara:

1. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang program sosial dan kemasyarakatan serta kebijakan-kebijakan yang relevan.
2. Mengoptimalkan penyaluran program-program bantuan Perusahaan kepada masyarakat.
3. Melarang pekerja memberikan janji-janji kepada masyarakat di luar kewenangannya.
4. Tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada diskriminasi masyarakat berdasarkan suku, agama, ras dan golongan.
5. Membantu meningkatkan pengetahuan dan potensi masyarakat sekitar.

E. Etika Perusahaan dengan Media Massa

Perusahaan menjadikan media massa sebagai mitra dan alat promosi untuk membangun citra yang baik dengan cara:

1. Memberikan informasi yang relevan dan berimbang kepada media massa.
2. Menerima dan menindaklanjuti kritik-kritik membangun yang disampaikan melalui media massa, namun tetap memperhatikan aspek risiko dan biaya.
3. Menjalin hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dengan media massa.

F. Etika Perusahaan dengan Organisasi Profesi

Perusahaan menjalin kerjasama yang baik dan berkelanjutan dengan organisasi profesi untuk memperoleh informasi perkembangan bisnis Perusahaan dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan:

1. Menerapkan standar-standar yang ditetapkan organisasi profesi.
2. Memberikan perlakuan yang setara terhadap organisasi profesi.
3. Menjalin kerjasama dalam beberapa bidang dengan organisasi profesi.

G. Integritas Laporan Keuangan

Perusahaan senantiasa menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yang di dalamnya memuat semua informasi secara lengkap dan wajar serta tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.

BAGIAN III STANDAR TATA PERILAKU

A. Etika Kerja Sesama Insan PT Badak NGL

Etika kerja antar sesama insan PT Badak NGL dilandasi dengan :

1. Bekerja profesional, tunduk dan taat terhadap peraturan dan hukum pemerintah, Perjanjian Kerja Bersama, Prosedur & Kebijakan Perusahaan, kode etik profesi dan sadar biaya untuk menghasilkan kinerja yang optimal.
2. Jujur, sopan dan tertib.
3. Saling menghargai, terbuka menerima kritik dan saran serta menyelesaikan masalah dengan musyawarah mufakat.
4. Saling membantu, memotivasi dan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas.
5. Mengkomunikasikan setiap ide baru dan saling mentransfer pengetahuan dan kemampuan.
6. Mengambil inisiatif dan mengembangkan kompetensi dalam melaksanakan tugas.
7. Berani mendiskusikan kebijakan yang kurang tepat untuk melakukan koreksi yang konstruktif secara santun dan bertanggung jawab untuk keutamaan perusahaan.
8. Menghargai perbedaan *gender*, suku, agama, ras dan golongan.

B. Menjaga Kerahasiaan Data dan Informasi Perusahaan (*Intangible Asset*)

Insan PT Badak NGL memanfaatkan data dan informasi perusahaan (*soft/hard copy*) untuk meningkatkan nilai tambah perusahaan dan pengambilan keputusan dengan cara:

1. Menggunakan sistem keamanan data yang memadai.
2. Memberikan informasi yang relevan dan proporsional kepada *stakeholders* dengan tetap mempertimbangkan kepentingan perusahaan.
3. Tidak menyalahgunakan informasi dan data rahasia untuk keuntungan pribadi, kelompok, atau untuk keuntungan pihak luar, atau pihak yang bisa membahayakan Perusahaan.
4. Menghindari penyebaran data dan informasi kepada pihak lain yang tidak berkepentingan, baik selama bekerja maupun setelah berhenti bekerja.
5. Menyerahkan semua data yang berhubungan dengan perusahaan pada saat berhenti bekerja.

C. Menjaga & Melindungi Aset Perusahaan

Insan PT Badak NGL mengoptimalkan penggunaan aset perusahaan dengan cara:

1. Bertanggung jawab atas pengelolaan aset perusahaan dan menghindari penggunaannya di luar kepentingan perusahaan.

2. Mengamankan aset perusahaan dari kerusakan dan kehilangan serta menggunakan dengan tepat dan efisien.
3. Melakukan penghematan pemakaian energi.

D. Komitmen Terhadap Pelaksanaan SHE-Q MS

Insan PT Badak NGL berkomitmen untuk memelihara SHE-Q MS (*Safety, Health, Environmental, Quality Management System*) di lingkungan pekerjaan dengan cara:

1. Selalu bekerja dengan menerapkan aspek SHE-Q.
 2. Bertanggung jawab untuk menerapkan persyaratan SHE-Q MS.
 3. Menumbuhkan tingkah laku sesuai dengan harapan Perusahaan dalam hal SHE-Q.
- Penjelasan secara rinci perihal SHE-Q diatur dalam SHE-Q MS Manual.

E. Mencatat Data dan Pelaporan

Insan PT Badak NGL mengelola data secara rapi, tertib, teliti, akurat, tepat waktu serta sesuai dengan standar yang berlaku dengan cara:

1. Mencatat data dan menyusun laporan berdasarkan sumber yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Menyajikan laporan secara singkat, jelas, tepat, komunikatif untuk dipergunakan dalam pengambilan keputusan dan sebagai umpan balik guna perbaikan kinerja.
3. Tidak menyembunyikan data dan laporan yang seharusnya disampaikan.

Tanggung jawab tersebut tidak terbatas pada laporan akuntansi & keuangan, laporan departemen serta laporan-laporan lainnya yang dikeluarkan untuk pihak luar, namun juga bertanggung jawab atas pencatatan dan laporan yang lainnya.

F. Menghindari Benturan Kepentingan dan Penyalahgunaan Jabatan

Insan PT Badak NGL menghindari kondisi, situasi ataupun kesan adanya benturan kepentingan dan penyalahgunaan jabatan dengan cara:

1. Mematuhi peraturan, sistem, dan prosedur yang ditetapkan.
2. Tidak memanfaatkan jabatan di luar kepentingan Perusahaan.
3. Tidak merangkap jabatan dan pekerjaan di perusahaan lain yang dapat mengakibatkan pengambilan keputusan menjadi tidak obyektif.
4. Tidak memiliki saham/kepemilikan dalam badan usaha yang menjadi mitra atau pesaing Perusahaan, termasuk suami/istri dan anak.
5. Tidak memiliki usaha (bisnis) yang berhubungan langsung dengan aktivitas Perusahaan, termasuk suami/istri dan anak.
6. Tidak menerima keuntungan, uang, barang atau fasilitas lainnya dari penyedia barang/jasa dan konsumen.
7. Tidak memberikan atau menerima pinjaman dari penyedia barang/jasa dan konsumen.

8. Mengembangkan budaya saling mengingatkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, dan berani melaporkan ke atasan/aparat yang berwenang bila mengetahui adanya penyimpangan.

Ketentuan tentang benturan kepentingan secara terpisah diatur dalam kebijakan tersendiri.

G. Tidak Menerima Hadiah/Cinderamata/Gratifikasi dan Entertainment

Insan PT Badak NGL tidak menerima hadiah/cinderamata/gratifikasi dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan jabatan dan pekerjaannya, antara lain :

1. Menerima sponsor.
2. Menerima gratifikasi berupa; uang, barang, diskon, pinjaman, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, transportasi, biaya wisata dan lain-lain.
3. Menghadiri/menerima *Entertainment* yang memungkinkan terjadinya pertentangan/benturan kepentingan.

Ketentuan tentang penerimaan hadiah secara terpisah diatur dalam kebijakan tersendiri.

H. Memberi Hadiah/Cinderamata dan Entertainment

Insan PT Badak NGL dapat memberikan hadiah/cinderamata dan *Entertainment* kepada pihak lain dengan syarat :

1. Menunjang kepentingan perusahaan, dan
2. Tidak dimaksudkan untuk menyuap, dan
3. Telah dianggarkan oleh perusahaan, dan
4. Untuk hadiah/cinderamata harus dicantumkan logo/nama PT Badak NGL.

Ketentuan tentang pemberian hadiah secara terpisah diatur dalam kebijakan tersendiri.

I. Berlaku Adil dan Menghindari Diskriminasi

1. Insan PT Badak NGL memberlakukan orang lain secara adil, dengan rasa hormat, kepercayaan dan bermartabat.
2. Insan PT Badak NGL berkomitmen untuk menjaga lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi, tidak membiarkan terjadinya diskriminasi terhadap seseorang karena etnis, ras, kebangsaan, agama, jenis kelamin, usia, keadaan cacat atau keadaan lainnya, serta tidak melakukan intimidasi, penghinaan, pelecehan, provokasi, dan persaingan tidak sehat.

F. Penyalahgunaan Narkotika dan Obat Terlarang (Narkoba) dan Minuman Keras (Miras)

Insan PT Badak NGL bebas dari peredaran atau penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang (narkoba) dan minuman keras (miras).

J. Aktivitas Politik

Insan PT Badak NGL bersikap netral terhadap semua partai politik dengan cara:

1. Tidak menggunakan fasilitas Perusahaan untuk kepentingan golongan/partai politik tertentu.
2. Tidak merangkap jabatan sebagai pengurus partai politik dan/atau anggota legislatif.
3. Tidak membawa, memperlihatkan, memasang, serta mengedarkan simbol, gambar dan ornamen partai politik di lingkungan Perusahaan.

BAGIAN IV PENERAPAN DAN PENEGAKAN

A. Organisasi

1. Direksi bertanggung jawab atas penerapan Etika Usaha dan Tata Perilaku (COC) di lingkungan Perusahaan dibantu oleh Komite Etik.
2. President Director & CEO, Director & COO, Deputy Director, Vice President, Senior Manager Departemen dan Manager bertanggung jawab atas penerapan Etika Usaha dan Tata Perilaku (COC) di lingkungan unit kerjanya masing-masing.
3. Komite Etik bertanggung jawab untuk melaporkan pelanggaran terhadap pelaksanaan Etika Usaha dan Tata Perilaku (COC) kepada President Director & CEO.
4. Setiap insan PT Badak NGL menerima satu salinan Etika Usaha dan Tata Perilaku (COC) dan menandatangani formulir pernyataan bahwa yang bersangkutan telah menerima, memahami dan setuju untuk mematuhi Etika Usaha dan Tata Perilaku (COC) yang didokumentasikan oleh Human Capital Department atau fungsi yang ditunjuk.
5. Formulir pernyataan harus diperbaharui dan ditandatangani kembali setiap tahun oleh seluruh insan PT Badak NGL.

B. Penegakan Etika Usaha dan Tata Perilaku

1. Setiap Insan PT Badak NGL harus melaporkan setiap fakta penyimpangan Etika Usaha dan Tata Perilaku (COC) yang ada di lingkungannya atau yang diketahuinya kepada Komite Etik melalui sistem Pengaduan/Pelaporan yang tersedia.
2. Komite Etik menindaklanjuti setiap laporan dan menyampaikan hasil kajiannya kepada President Director & CEO sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya.
3. Direksi memutuskan pemberian tindakan pembinaan, sanksi disiplin dan/atau tindakan perbaikan serta pencegahan yang harus dilaksanakan oleh atasan langsung di lingkungan masing-masing. Bentuk sanksi yang diberikan diatur secara tersendiri.
4. Insan PT Badak NGL yang diduga melakukan penyimpangan Etika Usaha dan Tata Perilaku (COC) memiliki hak untuk didengar penjelasannya di hadapan atasan langsung sebelum pemberian tindakan pembinaan atau hukuman disiplin.
5. Pelaksanaan tindakan pembinaan, hukuman disiplin dan/atau tindakan perbaikan serta pencegahan dilakukan oleh atasan langsung sesuai dengan kewenangannya.

C. Mekanisme Pengaduan/Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System)

1. Perusahaan menindaklanjuti setiap pelaporan pelanggaran yang diajukan *Stakeholder* termasuk insan PT Badak NGL dan atau perwakilan *Stakeholder* Perusahaan dalam kaitan pelanggaran terhadap COC.
2. Penyelesaian pelaporan pelanggaran merupakan salah satu bentuk peningkatan perlindungan *Stakeholder* dalam rangka menjamin hak-hak *Stakeholder* untuk berhubungan dengan Perusahaan.

Penjelasan dan ketentuan selengkapnya tentang mekanisme pelaporan pelanggaran COC diatur dalam Kebijakan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing Policy*).

D. Penghargaan dan Sanksi

1. Penghargaan diberikan oleh Perusahaan kepada pihak-pihak yang dianggap memberikan keteladanan dalam penerapan COC sesuai ketentuan Perusahaan.
2. Sanksi atas pelanggaran terhadap COC:
 - a. Penyedia Barang dan Jasa di lingkungan PT Badak NGL yang terbukti melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan keputusan Perusahaan.
 - b. Setiap Insan PT Badak NGL dalam tingkatan apapun akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perusahaan apabila jelas terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap COC.
 - c. Jika kondisi yang ada melibatkan pelanggaran hukum, pelanggaran dapat diteruskan kepada pihak yang berwajib.

Penjelasan secara rinci perihal penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*) diatur dalam peraturan perusahaan terpisah.

E. Sosialisasi dan Internalisasi

1. Fungsi Compliance bertugas untuk melaksanakan sosialisasi dan internalisasi Etika Usaha dan Tata Perilaku (COC) kepada Insan PT Badak NGL.
2. Setiap Insan PT Badak NGL dapat meminta penjelasan atau menyampaikan pertanyaan terkait dengan Etika Usaha dan Tata Perilaku (COC) kepada atasan langsung atau kepada Fungsi Compliance.

F. Pembaruan/Revisi Etika Usaha dan Tata Perilaku

1. Setiap Insan PT Badak NGL dapat memberikan masukan untuk penyempurnaan COC kepada Fungsi Compliance.
2. Fungsi Compliance mengusulkan pembaruan/revisi Etika Usaha dan Tata Perilaku (COC) kepada Direksi.




BAGIAN V
PENJELASAN PERNYATAAN INSAN PT BADAK NGL

1. Komitmen/ Pernyataan setiap Insan PT Badak NGL untuk melaksanakan Etika Usaha dan Tata Perilaku (COC) didokumentasikan dalam bentuk formulir secara *online* setiap tahun.
2. Pejabat di department/section bertanggung jawab atas penerapan Etika Usaha dan Tata Perilaku (COC) di lingkungan unit kerjanya masing-masing.
3. Fungsi Compliance yang ditunjuk bertanggung jawab atas pendistribusian dan pendokumentasian formulir-formulir tersebut.

**BAGIAN VI
PENUTUP**

1. Etika Usaha dan Tata Perilaku (COC) ini digunakan sebagai pedoman Insan PT Badak NGL dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
2. Laporan pemantauan efektivitas penerapan Etika Usaha dan Tata Perilaku disampaikan kepada Direksi.
3. Etika Usaha dan Tata Perilaku ditelaah dan dimutakhirkan secara berkala sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan/atau perubahan lingkungan usaha.
4. Permintaan perubahan Etika Usaha dan Tata Perilaku dapat dilakukan oleh Insan PT Badak NGL.
5. Setiap perubahan atas Etika Usaha dan Tata Perilaku dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Direksi.
6. Etika Usaha dan Tata Perilaku ini dinyatakan berlaku efektif sejak ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi.
7. Aturan pelaksanaan secara lebih rinci, bilamana dipandang perlu sesuai dengan kebutuhannya, akan dituangkan dalam bentuk Panduan Prosedur dan Kebijakan, Petunjuk Pelaksanaan atau dalam bentuk ketentuan tertulis lainnya.
8. Hal-hal yang belum diatur dalam Etika Usaha dan Tata Perilaku ini tetap mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*** * ***



www.badakIng.com



[@badakIng_id](https://www.instagram.com/badakIng_id)



infocenter@badakIng.com

